

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Fiqih Siyasah Dusturiah

1. Pengertian Fiqih Siyasah Dusturiah

Disiplin ilmu tentang politik Islam pasti mengenal istilah Siyasah dusturiyah, namun menjadi tidak elok jika mengenalkan Siyasah dusturiyah tapi melewatkan pengertian dan makna dari fiqh Siyasah, karena kelahiran Siyasah dusturiyah ialah berawal dari keberadaan fiqh Siyasah. bahasa bahwa fiqh adalah paham yang mendalam. Secara istilah fiqh ialah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenal perbuatan yang di per oleh dari dalil-dalil yang fashil (terinci dari al-Quran dan Sunah). Siyasah Dusturiyah berasal dari kata Sasa, yang Artinya mengatur, mengurus, Memerintah atau Pemerintahan. Secara bahasa Artinya bahwa tujuan Siyasah adalah mengatur, mengurus, dan membuat Kebijakanan pada sesuatu yang bersifat politis. kata Dusturi berarti juga konstitusi, sebuah kata yang berasal dari bahasa persia yang artinya seseorang yang memiliki otoritas di bidang politik maupun agama. Setelah mengalami perkembangan bahasa tersebut mengalami penyerapan Dalam bahasa arab *dusturi* berkembang maknanya berarti asas, dasar atau pembinaan. Menurut istilah dustur berarti kumpulan kaidah yang

mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara masyarakat dan negara baik yang tidak tertulis maupun tertulis. Siyasah Dusturiyah bagian Fiqih Siyasah yang membahas masalah Perundang-undangan negara, di Dalamnya juga membahas konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura, lebih luas lagi bahwa Siyasah Dustiyah membahas konsep Negara Hukum.¹

Siyasah Dusturiyah adalah Bagian dari Fiqih Siyasah yang membahas masalah Perundang-undangan negara. Dalam Hal ini Juga di bahas antara lain konsep-konsep *Konstitusi* (undang-undang dasar negara dan Sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), *legeslasi* (perumusan undang-undang), Lembaga *demokrasi* dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib di lindungi.²

Ilmu Fiqih Siyasah adalah ilmu yang membahas tentang cara pengaturan masalah ketatanegaraan islam contoh bagaimana mengadakan perundang-undangan dan berbagai peraturan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip islam. Demikian, ilmu Fiqih siyasah menempatkan

¹ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*, (Yogyakarta: Semesta Aksara,2019),h,11-12

² Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasah, “*Konseptialisasi Doktrin Politik Islam*”, (Jakarta: prenademidia Grup,2014), h.77

hasil temuan dalam bidang hukum pada kedudukan yang tinggi dan sangat bernilai, setiap peraturan secara resmi ditetapkan oleh negara dan tidak bertentangan dengan ajaran agama, wajib di penuhi setengah mati.³

2. Ruang Lingkup Fiqih Siyasah Dusturiyah

Persoalan Fiqih Siyasah Dusturiyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat Al-qur'an maupun hadis, Maqosidu syariah, dan semangat ajaran islam di dalam mengatur Masyarakat. Karena dalil-dalil *Kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah Masyarakat. Kedua, aturan – aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termaksud di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya. Apabila dilihat dari sisi lain Fiqih Siyasah dusturiyah dapat dibagi kepada:

1. Bidang *Siyasah Tasyri'iyah*
2. Bidang *siyasah Tanfidhiyah*
3. Bidang *siyasah qadha'iyah*
4. Bidang *siyasah Idariyah*.⁴

Berikut ini penjelasannya:

- a. Bidang *Siyasah Tasyri'iyah*

³ Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada”,*Fiqih Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*”,(Jakarta:PT Gelora Aksara Pratama,2008), h.12

⁴ H.A Djazuli, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 47

Bidang *Siyasah Tasyri'iyah*, termasuk dalam persoalan *Ahlul Halli wa al-aqdi*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslim dengan non muslim di dalam suatu negara, seperti undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pelaksana, peraturan daerah, dan sebagainya. Dalam kajian fiqih siyasah Dusturiyah Legislasi atau kekuasaan legeslatif disebut juga dengan *Siyasah Tasyri'iyah*, yang merupakan bagian dari fiqih siyasah dusturiyah, yaitu kekuasaan pemerintah islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Dalam kajian fiqih siyasah, istilah *Siyasah Tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukan salah satu kewenangan dan kekuasaan pemerintah islam untuk menetapkan hukum yang akan di berlakukan dan dilaksanakan oleh Masyarakat berdasarkan ketentuan yang di turunkan oleh Allah SWT dalam syariat islam⁵

b. Bidang *Siyasah Tanfidiyyah*,

Bidang *Siyasah Tanfidiyyah*, termasuk di dalamnya persoalan *Imamah*, persoalan *Bai'ah*, *Wizarah*, *Waliy al-ahadi*,ndan lain-lain. Menurut maudi, Lembaga eksekutif dalam islam dinyatakan

⁵ Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasa, " *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*",(Jakarta:Gaya media Persada,2001). h.162

dengan istilah ulilamri dan dikepalai oleh seorang *amir* atau *khalifah*. Istilah ulil amri tidaklah hanya terbatas untuk Lembaga eksekutif saja melainkan juga Lembaga legislative, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas. Namun dalam ketatanegaraan, negara mayoritas islam dan menganut system presidensial seperti Indonesia hanya menonjolkan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dalam menjalankan peraturan perundang-undnagan dan sekaligus membuat kebijakan apa bila di anggap di butuhkan demi kemaslahatan umat.⁶

c. Bidang siyasah *qadlailayah*

Bidang siyasah *qadlailayah*, Termaksud di dalamnya masalah-masalah peradilan. Dalam kamus ilmu politik, Yudikatif adalah kekuasaan yang mempunyai hubungan dengan tugas dan kewenangan peradilan. Dan dalam konsep Fiqih Siyasah, kekuasaan yudikatif ini biasa di sebut sebagai siyasah *qadlailayah*, kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara baik permasalahan perdata maupun pidana dan juga terkait dengan sengketa administrasian yang

⁶ Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasa, " Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam"h.162

berhubungan dengan negara yakni persoalan-persoalan yang menentukan yang menentukan, sah tidaknya undang-undang untuk di layangkan yang sebelumnya sudah di uji dalam pokok materi konstitusi suatu negara.⁷

d. Bidang siyasah *idariyah*

Bidang siyasah *idariyah* yaitu bidang yang mengurus tentang administrasi negara. Siyasah *idariyah* merupakan bagian dari siyasah syaraariah. Pada zaman nabi administrasi negara langsung oleh nabi Muhammad SAW karena pada zamanya nabi sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara dan di angkatnya zaid bin stabit sebagai sekretaris negara untuk mencatat berbagai perihal ketatanegaraan. Pada zaman modern siyasah *idariyah* merupakan suatu cara untuk mencapai pemerintahan yang baik, yang mencakup tentang kewenangan pemerintah organ-organ, badan-badan public dan pemerintah⁸

Oleh karena itu, di dalam siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-

⁷ Ridwan HR, “*Fiqih Politik Gagasan, harapan dan kenyataan*”, (Yogyakarta: FH UII Press,2007), h.273

⁸ Muhammad Iqbal,” *Fiqih Siyasah*”,...h.34

undangan, meskipun demikian, secara umum ruang lingkup siyasah dusturiyah antara lain meliputi:

1. Persoalan *Imamah*
2. Hak dan kewajiban
3. Status Dan Hak Rakyat
4. Persoalan *Baiat*
5. Persoalan *waliyul ahdi*
6. persoalan perwakilan dan *ahlu al- halli wal 'aqdi*
7. Persoalan *Wizaroh* dan perbandingannya⁹

Berikut penjelasannya:

a. Persoalan *imamah*,

yang di maksud dengan *imamah* sering juga di sebut sebagai pemimpin atau *khalifah*, yaitu penguasa atau pemimpin tertinggi rakyat, Adapun tugas dari *imamah* atau pemimpin yakni

1. melindungi/ menjaga keutuhan agama
2. menerapkan hukum pada pihak yang berpekara (masalah perdata)
3. melindungi wilayah negara dan tempat suci
4. menegakan supremasi hukum pidana (*hudud*)
5. melindungi perbatasan dengan benteng yang kokoh
6. memerangi para penentang islam, setelah mereka di dakwai

⁹ Jeje Abdul Rojak, “ Hukum Tata Negara Islam”, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), h.28

7. menentukan gaji, dan apa saja yang di perlukan dalam kas negara tanpa berlebihan
 8. mengangjat orang-orang terlatih dalam tugas-tugas kenegaraan (misalnya orang jujur yang mengurus keuangan)
 7. terjun langsung untuk menanggapi berbagai persoalan yang ada di Masyarakat¹⁰
- b. Hak dan kewajiban, adapun hak-hak yang dimiliki oleh seorang pemimpin yakni hak untuk di taati dan hak untuk di bantu, Adapun kewajiban dari seorang pemimpin yakni
1. memelihara agama, beriman dan bertakwa
 2. menegakan hukum-hukum yang bersengketa, dan menyelesaikan perselisihan, sehingga keadilan terlaksana secara umum
 3. Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan tentram dan tenang berusaha mencari penghidupan, sehingga tanpa ada gangguan dari jiwa dan harta.
 4. Menegakan hukum yang berlaku
 5. Menjaga batas wilayah
 6. Memungut Fai' dan sadakah sesuai dengan ketentuan syaria' tanpa ragu

¹⁰Suhrawardi K Lubis, "Hukum Ekonomi Islam",(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2002),h. 153

7. Menggunakan orang-orang yang di percaya dan jujur untuk menyelesaikan tugas serta menyerahkan kepengurusan kekayaan negara kepada mereka
8. Menjalankan tugas-tugasnya yang langsung di dalam membina umat dan menjaga agama¹¹

c. Persoalan rakyat

Seorang pemimpin harus menyelesaikan persoalan rakyat , Memelihara dan menjaga keamanan supaya rakyat dapat dengan tenang dan tentram berusaha mencari penghidupan, sehingga tanpa ada gangguan dari jiwa dan harta.

d. Status dan hak rakyat

Yang di maksud dengan status rakyat yakni di akuinya seseorang warga di mata negara dan hukum, Adapun hak-hak rakyat yakni antara lain:

1. perlindungan terhadap hidupnya, hartanya, dan kehormatannya
2. Perlindungan terhadap kebebasan Pribadi.
3. Kebebasan Menyatakan Pendapat dan Berkeyakinan
4. Terjamin Kebutuhan Pokok Hidupnya, Dengan tidak Membedakan kelas dan kepercayaan¹²

¹¹ Sukatin, Heru Setiawan, Mashudi Hariyanto, " hak dan kewajiban pemimpin dalam bingkai manajemen Pendidikan islam", Jurnal: EJM, Vol 1 No.1 (2021)

e. Persoalan *baiat*

Ibnu Khaldun mengemukakan baiat merupakan perjanjian untuk taat. Orang yang berbaiat atau orang yang berucap sumpah setia kepada pemimpinnya akan menyematkan pandangan-pandangan yang diembanya dari pemimpin., baik berupa perintah yang disenangi maupun yang di senangi. Jadi dapat di simpulkan bahwa baiat merupakan sebuah proses yang terjadi sebelum seseorang pemimpin menjadi pemimpin atas yang di pimpinnya. Baik pemimpin maupun yang di pimpin berucap janji setia. Ikhlas dalam mengikuti sebuah aturan yang menyenangkan atau memberatkan mereka¹³

f. Persoalan *waliyul ahdi*

Persoalan *waliyul Ahdi* adalah sumber kekuasaan dan kriteria *imamah*, *Imamah* itu terjadi dengan salah satu cara dari dua cara, pertama dengan pemilihan *ah-hall wa al-aqd'* dan kedua dengan janji (penyerahan kekuasaan *imamah* yang sebelumnya.¹⁴

g. Persoalan perwakilan dan *ahlu al- halli wal 'aqdi*

Dapat dikatakan bahwa *ahlu al-halli wal 'aqdi* merupakan suatu Lembaga pemilih. Orang-orangnya

¹² Muhammad Faqih,” *Konsep Ummah Dan Rakyat Dalam Pandangan Islam*”, Jurnal:Al’adalah, Vol.24, No.1(2021), h.26

¹³ Ozi Setiadi, “ *Baiat Dalam Konteks Kepemimpinan Di Indonesia*”, Jurnal: Politica, Vol.7, No.1(2020), h.46

¹⁴ A. Djazuli, “*Fiqih Siyasa Implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah*”,(Jakarta:Kencana Prenada Media Grup, 2003), h, 105

berkedudukan sebagai wakil rakyat dan salah satu tugasnya memilih khalifah atau kepala negara. Ini menunjukkan bahwa system pemilihan khalifah dalam prespektif pemikiran ulama fiqih dan kecendrungan umat islam untuk generasi pertama dalam Sejarah ialah pemilihan secara tidak langsung atau melalui perwakilan. Dalam hal ini secara fungsionalnya sama seperti MPR di Indonesia sebagai Lembaga tertinggi negara dan Lembaga perwakilan rakyat yang personal-personalnya merupakan wakil-wakil rakyat yang dipilih rakyat melalui pemilu.¹⁵

h. Persoalan *wizaroh* dan perbandingannya.

Waziroh merupakan pembantu kepala negara, raja atau khalifah dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sebab pada dasarnya kepala negara sendiri tidak mampu menangani seluruh permasalahan politik dan pemerintahan tanpa adanya bantuan tenaga dan pemikiran sehingga Sebagian-sebagian dari persoalan-persoalan ketatanegaraan yang berat tersebut dapat dilimpahkan kewenangannya kepada seseorang yang merupakan tangan kanan dari kepala negara dalam

¹⁵ Kadenun, “ *Kedudukan Ahlul Al-Halli Wa Al-Aqdi dalam pemerintahan Islam*”, Jurnal:Qalamuna, Vol.11, No. 2 (2019),h.4

mengurus pemerintahan .dengan kata lain *waziroh* dapat di katakana menteri ¹⁶

3. Konsep Fiqih Siyasah Dusturiyah

Konsep siyasah dusturiyah adalah bagian Fiqih Siyasa yang membahas Perundang-Undanga negara. Dalam bagian ini di bahas antara lain konsep-konsep Konatitusi (Undang-Undang Dasar Suatu Negara), Legeslasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), Lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar pentingdalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsef negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemeirintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib di lindungi.¹⁷ Menurut ulama fiqih Siyasah, pada awalnya pola hubungan antara pemerintah dan rakyat di tentukan oleh adat istiadat. Dengan demikian hubungan antar kedua belapihak berbeda-beda pada masing-masing negara sesuai dengan masing-masing di setiap negara, akan tetapi kerana adat istiadat ini tidak tertulis maka mengakibatkan para pemerintah sewenan-wenang terhadap rakyatnya dan mengakibatkan perlawanan dari warga Negara tersebut,bahkan revolusi untuk menjatuhkan pemerintah

¹⁶ Sayuti Pulungan, “*Fiqih Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h. 10-14

¹⁷ Muhmmad Iqbal, “*Fiqih Siyasah Konseptualisasi Doktrin Politik Islam*,” Jakarta: Prenadamedia Grup,2014), h.178

yang absolut tersebut. Dari revolusi kemudian lahirlah pemikiran untuk menciptakan undang-undang dasar atau konstitusi sebagai pedoman hubungan antara pemerintah dan rakyat. Akan tetapi tidak selamanya konstitusi di bentuk atas dasar revolusi. Ada juga perbuatan konstitusi didasarkan karena lahirnya negara baru seperti negara Pakistan dan negara Indonesia¹⁸

Berikut penjelasan dari Konsep-Konsep Siyash Dusturiyah:

1. Konstitusi

Perkataan konstitusi berarti membentuk "pembentukan" berasal dari kata kerja " *coustituer*" (Prancis) yang berarti membentuk. Kini yang di bentuk adalah suatu negara. Sedangkan dalam Bahasa Belanda mempergunakan kata " *Grondwet*", yang berarti suatu Undang-Undang yang menjadi dasar dari segala hukum, sedangkan di Indonesia mempergunakan kata Undang-Undang Dasar sama artinya dengan " *Grondwet*", yang di gunakan Bahasa Belanda. Konstitusi dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum yang merupakan hasil pembentukan pemerintah pada suatu negara yang biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Dalam kasus pembentukan negara, konstitusi memuat

¹⁸ Atu Koramah, " *Konstitusi Dalam Islam*, Jurnal: Hukum Dan politik", Vol.7, NO.2 (2020)

aturan dan prinsip-prinsip dasar entitas politik dan hukum, istilah ini merujuk secara khusus untuk menetapkan konstitusi nasional sebagai prinsip-prinsip dasar politik, prinsip-prinsip hukum termasuk dalam bentuk struktur, prosedur, wewenang, dan kewajiban pemerintah negara pada umumnya.¹⁹

2. Legeslasi

Dalam kajian Fiqih Siyasah, Legeslasi atau kekuasaan Legeslatif disebut juga dengan *al-sulthah al-tasyri'iyah*. Yaitu kekuasaan pemerintah Islam, tidak seorangpun berhak menetapkan hukum yang akan di berlakukan bagi umat islam, akan tetapi dalam wacana Fiqih siyasah, istilah *al-sulthah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah islam dalam mengatur masalah kenegaraan.²⁰

Legislasi adalah proses pembuatan undang-undang atau penyempurnaan perangkat hukum yang sudah ada melalui serangkaian kegiatan setifikasi (pengaturan kompetensi), registrasi(administrasi dan kompetensi), lisensi (pengaturan penyelenggaraan kewenangan). adapun kelembagaan yang terkait

¹⁹ Willus Kogoya, “*Teori Dan Ilmu Konstitusi*”, (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung,2015), h.3-4

²⁰ Muhammad Iqbal, “ *Fiqih siyasah Konstektualisasi Doktrin*”,...h.188

kelembagaan komisi-dewan-parlemen, ada sejumlah badan penasehat yang harus dimintai pendapat Ketika undang-undang di usulkan melibatkan bidang minat mereka²¹

3. *Ummah*

Ummah atau dalam Bahasa Indonesia dapat disebut Umat adalah sebuah kata yang telah akrab dalam Masyarakat, tetapi pemahaman terhadap makna *ummah* itu sering keliru. Dalam pribahasa Indonesia kata *ummah*(umat) terdapat 4 pengertian yaitu:

- a. bangsa, Rakyat,kaum yang hidup Bersatu atas dasar keimanan
- b. sekelompok penganut suatu agama (pengikut nabi)
- c. sekelompok orang yang banyak
- d. keseluruhan umat manusi

asal kata *ummah* yaitu”*amma-yaummu*” yang berarti menumpu, menuju, dan meneladani. Dari kata ini lahir antara kata *umm* yang berarti ibu dan iman, yang bermakna pemimpin. Keduanya ibu maupun pemimpin merupakan teladan, tumpuan pandangan, dan harapan bagi setiap anggota Masyarakat.²²

²¹ Rosmery Elsy, ” *Legeslasi*” (diterbitkan oleh Fakultas Hukum Tata Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri,2019), h 93.

²² Muhammad Iqbal, “*Fiqih Siyasa*”, (Jakarta: Premadamedia Grup,2014), h.209-2010

4. *Syurah*

Kata *syurah* (musyawarah) berasal dari Bahasa arab, yang merupakan Masdar dari kata “*syawarah*” dan *asyara*, yang secara harfiah berarti menyarikan/mengambil madu dari sarang lebah kemudian makna ini berkembang sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat di ambil atau di keluarkan dari yang lain (termasuk pendapat). Rasulullah SAW, menandakan bahwa makna penting musyawarah adalah menggali petunjuk yang berkaitan dengan berbagai urusan yang di musyawarahkan, demi kian pula teladan yang di berikan oleh *khalifah* pertama Abu Bakar, mengatakan *syura* sebelum mengadakan *ekspedisi* untuk menghadapi orang-orang yang menolak membayar zakat.²³

5. Demokrasi

Istilah Demokrasi Berasal dari Bahasa Yunani, *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* berarti pemerintahan, demokrasi telah dikenal sejak abad 5 sebelum masehi, awalnya sebagai reaksi terhadap pemhalaman buruk yang mengalami buruk yang diakibatkan oleh monarki dan kediktatoran di Yunani. Definisi demokrasi adalah pemerintahan

²³ Moh. Zahid,” *Konsep Syura Dalam Pnadangan Fiqih Siyazah*”, Jurnal:konsep syura, Vol. IV No. 1 (2009)

oleh rakyat, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan di jalankan langsung oleh mereka atau wakil-wakil yang mereka pilih dalam sistem pemilihan yang bebas. Demokrasi suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Perkembangan demokrasi di Indonesia telah menalami pasang surutnya. Dipandang dari sudut perkembangan demokrasi, Sejarah Indonesia dapat dibagi dalam empat masa, yaitu

1. Demokrasi Parlementer

masa republik Indonesia 1, yaitu masa demokrasi konstitusional, yang menonjolkan peran parlemen serta partai-partai. Sistem ini berlaku sejak 1945-1959.

2. Demokrasi Terpimpin

Masa Republik Indonesia 2 yaitu masa demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah banyak menyimpang dari konstitusi yang secara formal merupakan landasannya dan menunjukkan beberapa aspek demokrasi rakyat. Sistem ini berlaku 1959-1969

3. Demokrasi Pancasila

Masa ke 3 Republik Indonesia yaitu masa demokrasi Pancasila, yang merupakan demokrasi

konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial (Lembaga kepresidenan sangat dominan, parlemen dibuat tidak berdaya) kekuasaan ini menjadi tidak terkontrol. Sistem ini berlaku sejak 1966-1998

4. Demokrasi paska Reformasi

Masa ke 4 ini Indonesia mengalami proses Reformasi politik yang membuka peluang perkembangan demokrasi, pada masa ini Indonesia menerapkan sistem Demokrasi yang Lebih Terbuka dan Partisipatif. Sistem ini berlaku sejak 1998 hingga Sekarang.²⁴

4. Sumber Hukum Fiqih Siyasah Dusturiyah

Sumber hukum siyasah dusturiyah yakni Al-Quran yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan Masyarakat, hadis, terutama yang berhubungan dengan imamah dan kebijaksanaan rasulullah dalam menerapkan hukum negara, kebijakan-kebijakan kulafaur rasyidin dalam mengendalikan pemerintahan, ijtihat para ulama , adat istiadat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Quan dan hadis²⁵

²⁴ Sunarso, "Membedah Demokrasi", (Yogyakarta: UNY Press, 2015), h.53-54

²⁵ Mustofa Hasan, *Aplikasi Teori Politik Islam Prespektif Kaidah-Kaidah Fiqih*, Jurnal: Madania Vol.XVIII, NO.1 (2014)

Berikut penjelasan sumber hukum Siyash dusturiyah :

- a. Al-Qur'an, yang meliputi prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil *kulli* dan semangat ajaran al-quran
- b. Hadis, yang berhubungan dengan *Imamah* dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW dalam menerapkan Hukum
- c. Kebijakan *Khulafa al- Rasyidin*, yang berhubungan dengan pengendalian pemerintah yang masing-masing Khalifah mempunyai pola dan warna dalam setiap kepemimpinannya, tetapi sama-sama mempunyai tujuan yang sama dalam memberikan kebijakan yaitu, kebijakan yang ber-orientasi pada kemaslahatan rakyat.
- d. *Ijtihat ulama*, yang berhubungan dengan kemaslahatan ummat karena dalam fiqih dusturi bahwa hasil *ijtihat ulama* sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip fiqig dusturi
- e. Adat istiadat atau kebiasaan, yang berhubungan dengan hukum yang berlaku dalam suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-quan dan hadis.²⁶

²⁶ Ali Akbar, “ ilmu Hukum Dalam Simpul Siyash Dusturiyah”..... h. 14-15

B. Pengertian Implementasi

Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Hukum di ciptakan untuk dilaksanakan. Hukum dapat dilihat dari bentuknya melalui kaidah yang dirumuskan. Hukum dapat di lihat dari bentuknya melalui kaidah yang dirumuskan secara eksplisit, didalamnya terkandung Tindakan yang harus dilaksanakan berupa penegak hukum. Penegak hukum merupakan suatu proses berlangsungnya pelaksanaan hukum yang melibatkan manusia dan tingkahlakunya.²⁷

Implementasi itu dapat di artikan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil, apabila di artikan Implementasi dirangkaikan dengan kebijakan public, maka kata Implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan public yang dutetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan. Dengan demikian, dalam proses kebijakan publik, Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang bersifat praktis dan dibedakan dari formulasi kebijakan yang dapat dipandang sebagai tahapan yang bersipat teoritis.²⁸

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa fungsi dan tujuan implementasi ialah untuk membentuk suatu

²⁷ Ishaq, “*Dasar-dasar Ilmu Hukum*”, (Jakarta: Sinar Grafika,2008). h.244

²⁸ Tachjan, “ *Implementasi Kebijakan Publik* “, (Bandung: Truen RTH, 2006), h. 24

hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran-sasaran kebijakan public dapat diwujudkan dari kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Implementasi dapat disebut sebagai “*policy delivery system*”. Maksudnya, sebagai suatu sistem penyampaian/penerusan kebijakan. Sebagai suatu sistem, implementasi terdiri dari unsur-unsur dan kegiatan-kegiatan yang terarah menuju tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang di kehendaki.²⁹

Adapun unsur-unsur implementasi kebijakan yang mutlak harus ada yang pertama unsur pelaksanaan (*Implementor*), yang kedua adanya program yang akan di laksanakan , dan yang ketiga *Target Grups*

1. Unsur pelaksanaan

Pihak yang terutana mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kebijakan publik adalah unit-unit administratif atau unit-unit birokratik pada setiap tingkat pemerintah. Unit-unit birokratik ini dominan dalam implementasi program dan kebijakan. Adapun dalam perumusan dan legitimasi kebijakan dan program walaupun mempunyai peran luas akan tetapi tidak dominan. Jadi unit-unit administratif atau unit-unit birokratik ini berfungsi sebagai wahana melalui dan dalam hal mana berbagai kegiatan administratif.

²⁹ Tachjan, “ *Implementasi Kebijakan Publik* “, ...h.25

2. Program

Dimuka telah dikemukakan bahwa, Kebijakan administratif yang masih berupa pertanyaan-pertanyaan umum yang berisikan tujuan, sasaran,serta berbagai macam sarana , agar dapat di Implementasi perlu dijabarkan lagi ke dalam program-program yang bersifat oprasional. Oleh karena itu, pada hakikatnya implementasi kebijakan adalah implementasi program. Program-program yang bersifat oprasional adalah program-program yang isinya dengan mudah dapat dipahami dan dilaksanakan oleh pelaksana. Program tersebut tidak hanya berisi mengenai kejelasan tujuan/sasaran yang ingin dicapai oleh pemerintah, melainkan secara rinci telah menggambarkan pola alokasi sumber daya yang diperlukan, kemunian kelesana metode dan prosedur kerja yang harus ditempuh, dan kejelasan standar yang harus dipedomani

3. Target Group

Target Grup (Kelompok sasaran), yaitu sekelompok orang atau organisasi dalam Masyarakat yang akan menerima barang dan jasa atau yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan. Mereka diharapkan dapat menerima dan menyesuaikan diri terhadap pola-pola interaksi yang di tentukan oleh kebijakan. Adapun

sampai seberapa jauh mereka dapat mematuhi atau menyesuaikan diri terhadap kebijakan yang di implementasikan tergantung kepada kesesuaian ini kebijakan (program) dengan harapan mereka. Selanjutnya karakteristik yang dimiliki oleh mereka (kelompok sasaran) seperti: besaran kelompok sasaran, jenis kelamin, tingkat Pendidikan, pengalaman, usia dan keadaan sosial-ekonomi mempengaruhi terhadap efektivitas implementasi. Adapun karakteristik tersebut Sebagian dipengaruhi oleh lingkungan dimana mereka hidup baik lingkungan geografis maupun lingkungan sosial-budaya.³⁰

C. Regulasi Tentang Pengentasan Kemiskinan

1. Pengertian Regulasi

Regulasi adalah suatu peraturan yang dibuat untuk membantu mengendalikan suatu kelompok, Lembaga/organisasi dan Masyarakat demi mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan Bersama, bermasyarakat, dan bersosialisasi sehingga tujuan di buatnya regulasi atau aturan adalah untuk mengendalikan manusia atau Masyarakat dengan Batasan-batasan tertentu, dan regulasi

³⁰ Tachjan, “ *Implementasi Kebijakan Publik* “, ...h.26-35

tersebut diberlakukan pada berbagai Lembaga Masyarakat baik untuk keperluan Masyarakat umum maupun bisnis.³¹

Regulasi adalah seperangkat aturan yang seharusnya menjadi kewajiban yang dipaksakan oleh Lembaga negara. Definisi ini bisa dari prespektif ekonomi atau social, tetapi tidak termasuk sistem pengadilan criminal atau saksi criminal. Beberapa bentuk regulasi ditemukan dalam literatur ekonomi politik yang menggabungkan seluruh Upaya dari Lembaga negara dalam mengarahkan aktivitas ekonomi, pengertian ini termasuk didalamnya tentang kepemilikan negara dan kontrak seperti perpajakan dan sebagainya. Dalam kategori lebih luas, regulasi dapat memasukkan semua mekanisme control social. Artinya, norma social dan nilai dalam lingkungan menjadi pendekatan regulasi. Berbagai defenisi dari regulasi tersebut tergantung kepada masing-masing sudut pandang.³²

2. Faktor- Faktor Penyebab Kemiskinan

Dalam UU NO.25 Tahun 2000 tentang program Pembangunan nasional di sebutkan bahwa penyebab kemiskinan di bedakan menjadi dua yaitu kemiskinan kritis dan kemiskinan sementara. Kemiskinan kronis di sebabkan

³¹ Wilma Silalahi, “ *Penataan Regulasi Berkualitas Dalam Rangka Terjaminnya Supremasi Hukum*”, Jurnal: Hukum Progresif (2011), h. 58

³² Komarudin, “*Regulasi Pelayanan Publik*” (Banten: Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provensi Banten, 2020), h.56

oleh sikap kebiasaan dan perilaku yang tidak produktif, keterbatasan akses, sedangkan kemiskinan sementara di sebabkan oleh perubahan siklus ekonomi, perubahan yang diakibatkan musiman. Adapun pengaruh penyebab kemiskinan itu bisa terjadi akibat upah minimum provinsi yang rendah, pengaruh indeks pembangunan manusia, pengaruh pertumbuhan ekonomi yang rendah, serta pengaruh pengangguran yang ada.³³

Faktor penyebab kemiskinan sebagai berikut :

1. Laju pertumbuhan penduduk

Angka kelahiran yang tinggi akan mengakibatkan laju pertumbuhan penduduk suatu negara menjadi besar. Laju pertumbuhan penduduk yang besar membutuhkan pangan, sandang, dan papan untuk memenuhi hidupan. Jika laju pertumbuhan penduduk tidak diikuti oleh pertumbuhan ekonomi, maka akan berakibat timbulkan kemiskinan

2. Lapangan Kerja Terbatas

Penduduk yang besar membutuhkan pekerjaan yang banyak, semakin besar penduduk maka semakin besar pula proses persaingan di antara penduduk. Jika lapangan pekerjaan yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah penduduk, maka akan menyebabkan pengangguran,

³³ Wiwin Priana Primandhana, *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan*. Jurnal: Forum Ekonomi, ISSN Print: 1411-1713 (2022)

3. Pengangguran

Efek negative dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan Masyarakat dan akhirnya akan terjadi penurunan kesejahteraan rakyat akan mengakibatkan kemiskinan

4. Tingkat Pendidikan Yang Rendah

Pendidikan adalah alat pemangkas kemiskinan yang paling efektif. Mata rantai kemiskinan dapat dipotong dengan Pendidikan. Pemberantas kemiskinan melalui Pendidikan tidak dapat dilakukan dalam jangka pendek, karena Pendidikan membutuhkan waktu yang cukup lama tetapi pengentasan kemiskinan melalui pendidikan sangat efektif dalam jangka Panjang, Masyarakat yang tingkat Pendidikan yang rendah cenderung tidak memiliki keterampilan, wawasan, dan pengetahuan yang memadai. Sehingga mereka tidak dapat bersaing dengan Masyarakat yang berpendidikan tinggi di dunia pekerjaan maupun dunia usaha. Hal ini kemudian membuat angka pengangguran dan kemiskinan menjadi bertambah.

4. Bencana Alam

Seperti telah di singgung individu yang tidak miskin bisa saja tiba-tiba mengalami kemiskinan akibat bencana alam yang menimpanya, banjir bandang pada suatu daerah dapat mengakibatkan seseorang kehilangan

hartanya, bahkan nyawa. Bencana kebakaran juga dapat mengakibatkan kemiskinan³⁴

3. Jenis-jenis kemiskinan

Menurut para ahli ada beberapa pembagian kemiskinan. Dengan melihat penyebab, pola, proses kemiskinan yang terjadi pada Masyarakat. Berikut ini adalah jenis-jenis dan contoh kemiskinan tersebut:

a. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan Absolut adalah bentuk kemiskinan yang di alami oleh seseorang atau keluarga yang memiliki penghasilan di bawa garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah tinhgkat minimum pendapatan yang perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi. Pendapatan tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, Pendidikan, dan Kesehatan. Contohnya kemiskinan absolut adalah keluarga yang kurang mampu.

b. Kemiskinan Subjektif

Kemiskinan Subjektif adalah jenis kemiskinan ini terjadi karena seseorang memiliki dasar pemikiran sendiri dengan beranggapan bahwa kebutuhannya belum terpenuhi secara cukup, walaupun orang tersebut tidak terlalu miskin. Seperti ini berkaitan dengan mental dari penduduk atau Masyarakat. Meskipun kebutuhannya

³⁴ Harun Samsudi, Sadiman, Irwan Pachrozi, “ *Menuju Kemiskinan Satu Digi*” (Sumatera Selatan: Bappeda Litbang, 2019), h. 22-25

sudah terkecukupannya terpenuhi masih tetap ia merasa miskin dan kekurangan.

c. Kemiskinan Relatif

Jenis kemiskinan ini adalah bentuk kemiskinan yang terjadi karena pengaruh kebijakan Pembangunan yang belum menyentuh semua lapisan masyarakat. Kebijakan tersebut menimbulkan ketimpangan penghasilan dan standar kesejahteraan. Contohnya banyaknya pengangguran dan sedikitnya lapangan pekerjaan

d. Kemiskinan Alamiah

Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang terjadi karena alam sekitarnya langka akan sumber daya alam. Hal ini menyebabkan Masyarakat setempat memiliki produktivitas yang rendah. Beberapa daerah seperti NTT, kondisi alamnya tandus dan kering, sehingga kadang masyarakatnya ada yang miskin karena kondisi alam, mereka sudah berusaha dan bekerja keras untuk memenuhi kehidupannya, tetapi tetap saja mengalami kemiskinan.

e. Kemiskinan kultural

Kemiskinan Kultural adalah kemiskinan yang terjadi sebagai akibat kebiasaan atau sikap Masyarakat dengan budaya santai. Masyarakat seperti ini tidak mau

bekerja keras untuk memperbaiki taraf hidupnya seperti Masyarakat modern.

f. Kemiskinan Struktural.

Kemiskinan ini terjadi karena struktur social tidak mampu menghubungkan Masyarakat dengan sumber daya yang ada. Masyarakat tidak dapat menggunakan sumber daya yang ada sehingga tidak dapat menikmati sumber daya untuk kesejahteraan. Suku anak dalam merupakan contoh kategori miskin structural, karena perubahan dari hutan menjadi kebun tidak mampu menyejahterahkan hidup mereka.³⁵

4. Indikator Kemiskinan

Tingkat kemiskinan merupakan sesuatu yang dapat diukur sehingga muncullah istilah “Garis Kemiskinan” untuk mengukur kemiskinan dengan cara strategi Kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar dipakai sebagai alat ukur kemiskinan di rekomendasikan *United Nations* dan konsep ini dipromosikan dan dipopulerkan oleh *Internasional Labour Organization (ILO)*. Untuk konteks Indonesia, kebutuhan dasar menurut biro pusat statistic terdiri dari pangan dan bukan pangan yang disusun menurut daerah perkotaan dan pedesaan berdasarkan hasil survey sosial ekonomi Nasional. Analisis kemiskinan

³⁵ Harun Samsudi, Sadiman, Irwan Pachrozi, “ Menuju Kemiskinan Satu Digit”... h.15-19.

membutuhkan data yang akurat untuk menentukan garis kemiskinan yang diukur dari biaya hidup orang miskin (Jumlah pendapatan dan biaya pengeluaran untuk konsumsi). Dengan garis kemiskinan yang tepat, maka dapat diidentifikasi sasaran penerima yang tepat pula.³⁶

Dalam keputusan Mensos RI No. 146/HUK/ 2013 tentang kriteria Fakir Miskin dan orang tidak mampu di sebutkan 11 kriteria sasaran penerima bantuan iuran jaminan Kesehatan Nasional, yaitu:

1. Aspek mata pencaharian/pendapatan, yakni tidak mempunyai sumber pencaharian dan/atau mempunyai mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.
2. Aspek jenis Pengeluaran, yakni sebagai besar pengeluaran digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sederhana
3. Aspek pemenuhan Kebutuhan Kesehatan, yakni tidak mampu untuk mengalami kesulitan untuk berobat ketenaga medis, kecuali puskesmas atau yang di subsidiakan pemerintah
6. Aspek Kondisi dinding rumah/ tempat tinggal, yakni mempunyaidinding rumah terbuat dari

³⁶ Istiana Hermawati,dkk, “ *Pengkajian Konsep Dan Indikator Kemiskinan*”,(Yogyakarta: B2P3KS Press, 2015), h.15

bambu/kayu/tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas kurang/berlumut atau tempok tidak di plaster.

7. Aspek Kondisi Lantai/tempat tinggal, yakni kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah.
8. kondisi atap rumah/ tempat tinggal, yakni atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/abses dengan kondisi tidak layak.
9. Aspek Kondisi Penerangan Rumah/tempat tinggal, yakni mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran.
10. Aspek Luas lantai tanah/tempat tinggal, yakni luas lantai rumah kecil kurang dari 8m²
11. Aspek Sumber air minum, yakni mempunyai sumber air yang berasal dari sumur atau mata air tak terlindungi/air Sungai/air hujan/lainnya.

Bila dicermati, kriteria atau aspek kemiskinan yang dirumuskan kementerian sosial ini masih mengacu pada dimensi ekonomi. Hal ini masih mengacu pada dimensi ekonomi. Hal ini terlihat dari 11 aspek/kriteria yang dikembangkan mengacu pada keberadaan sumber pendapatan dalam keluarga (aspek pekerjaan/pendapatan), dan kemampuan keluarga dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti kebutuhan pangan (aspek pengeluaran untuk

kosumsi), Kesehatan (aksesibilitas untuk pelayanan Kesehatan), sandang (aspek kebutuhan pakaian dalam setahun), Pendidikan (aspek kemampuan menyekolahkan anak hingga 9 tahun), dan tempat tinggal (aspek pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak, yang dijabarkan dalam kondisi lantai/tempat tinggal,atap rumah,penerangan, luas lantai dan air minum).³⁷

5. Program Pemerintah Dalam Pengentasan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang di bandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam Masyarakat yang bersangkutan.³⁸ Kemiskinan juga dapat di artikan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, Pendidikan, dan Kesehatan.³⁹

³⁷ Istiana Hermawati,dkk, *Pengkajian Konsep Dan Indikator Kemiskinan, ...h.17-19.*

³⁸ Abu Ahmadi, “ *Ilmu Sosial Dasar* “, (Jakarta : Reneka Cipta, 2009), h. 362

³⁹ Nursiah Chalid, Yusbar Yusuf, “ *Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/Kota*”, Jurnal : Ekonomi, Vol.22, No. 2 (2014), h. 2

Terdapat 3 Instrumen Penanggulangan Kemiskinan Antara lain:

1. Bantuan Sosial terpadu berbasis Keluarga

Tujuannya: mengurangi beban rumah tangga miskin melalui peningkatan akses terhadap pelayanan Kesehatan, Pendidikan, air bersih, dan sanitasi.

2. Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Tujuannya: mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok Masyarakat miskin untuk terlibat dalam Pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip

3. Penanggulangan kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha

Tujuannya: memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha mikro dan kecil.⁴⁰

Selain tiga instrument utama penanggulanagn kemiskinan diatas, program-program penanggulangan kemiskinan klister 1

1. Program keluarga harapan (PKH)

PKH adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga sangat miskin dan bagi anggota keluarga rumah tangga miskin diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan

⁴⁰ Kominfo, “*program penanggulangan kemiskinan kaninet Indonesia Bersatu IP*”, (Diterbitkan oleh Kementrian komunikasi dan Informasi RI Direktorat Jendral Informasi Dan Komunikasi Publik, 2011), h.18

yang telah ditetapkan. Pelaksanaan PKH juga mendukung Upaya pencapaian tujuan Pembangunan melenium lima komponen Tujuan MDG's yang akan di bantu PKH yaitu pengurangan penduduk miskin dan kelaparan.

2. Bantuan Oprasional sekolah (BOS)

BOS adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya nonpersonalia bagi satuan Pendidikan dasar dan menengah pertama sebagai wujud pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun.

3. Program bantuan siswa Miskin (BSM)

Meski dana BOS diharapkan dapat meningkatkan jumlah keikut sertaan pendidik, tetapi faktanya, masih tetap saja ada siswa yang putus sekolah dan tidak melanjutkan. Penyebabnya, para orang tua kesulitan untuk memenuhi kebutuhan Pendidikan seperti baju, seragam, buku tulis dan buku cetak, sepatu, biaya transportasi, dan biaya lainnya yang tidak ditanggung oleh dana BOS. Kebijakan bantuan BSM bertujuan agar siswa dari kalangan tidak mampu dapat terus melanjutkan Pendidikan di sekolah.

4. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS)

Jamkesmas adalah program bantuan sosial untuk pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat miskin dan hamper miskin. Tujuan jamkesmas adalah meningkatkan

akses terhadap Masyarakat miskin dan hamper miskin agar dapat memperoleh pelayanan kesehatan

5. Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN)

Raskin merupakan subsidi pangan yang diperuntukan bagi keluarga miskin sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan pada keluarga miskin. Pendistribusian beras ini diharapkan mampu menjangkau keluarga miskin dimana masing-masing keluarga akan menerima beras minimal 10 kg/kk tiap bulan dan maksimal 20 kg/kk tiap bulan dengan harga bersih Rp.1.000/kg di titik distribusi. Keberhasilan program raskin di ukur berdasarkan tingkat pencapaian indicator 6T, yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi.⁴¹

6. Peraturan Pemerintah Dalam Pengentasan Kemiskinan

Pemerintah dalam arti luas menunjukan kepada aparatur negara, alat-alat perlengkapan negara seluruhnya sebagai kesatuan yang melaksanakan seluruh tugas dan kekuasaan negara, sedangkan pemerintah dalam arti sempit menunjukan kepada aparat, organ atau alat perlengkapan negara yang melaksanakan tugas pemerintahan.

⁴¹ Kominfo, “*program penanggulangan kemiskinan kaninet Indonesia Bersatu II*”,...h.18-23

Jadi pemerintah merupakan organisasi atau alat organisasi yang menjalankan tugas dan fungsi. Sedangkan pemerintahan merupakan fungsi dari pemerintah. Pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah Lembaga negara terorganisasi yang menunjukan dan menjalankan wewenang atau kekuasaannya. Pendapat tersebut menjelaskan tentang kekuasaan dalam pemerintahan sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintahan tanpa kekuasaan tidak mungkin akan dapat berjalan.⁴²

Peraturan perundang-undangan yang membahas tentang pengentasan kemiskinan tertuang di Undang-undang NO.13 Tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin.⁴³

Peraturan Presiden Republik Indonesia NO.13 Tahun 2009, Pasal 5 membahas tentang penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan social, Pasal 6 membahas program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan Masyarakat, serta pasal 7, program penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro Dan kecil⁴⁴


⁴² Dian Cinta Sari. Robert Tua Seregar, “ *Manajemen Pemerintah*”, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2020), h.1-2

⁴³ Undang-Undang NO.13 Tahun 2011

⁴⁴ Peraturan Presiden Republik Indonesia NO. 13 Tahun 2009 *Tentang Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan*

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan NO. 7 Tahun 2017, membahas program penanggulangan kemiskinan sebagai berikut:

1. Penguatan kualitas hidup keluarga miskin
2. Pelayanan jaminan ketersediaan pangan
3. Pelayanan Kesehatan
4. Pelayanan Pendidikan
5. Perluasan kesempatan kerja dan berusaha
6. Penyediaan permukiman dan perumahan layak huni
7. Penyediaan air bersih dan sanitasi
8. Pelayanan jaminan sosial⁴⁵



⁴⁵ Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan NO.7 Tahun 2017
Tentang Penanggulangan Kemiskinan